



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014–2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan perencanaan dalam pengelolaannya untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan perlu dilakukan perencanaan pengelolaannya dalam Rencana Strategis dengan mengintegrasikan kegiatan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan ekosistem laut, antara ilmu pengetahuan teknologi dan manajemen, serta antar fungsi/subfungsi/program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara menyeluruh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Strategis sesuai kewenangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014 – 2033;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2014-2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana pembangunan.
2. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan RSWP-3-K.
10. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga vertikal yang terkait dengan RSWP-3-K di Provinsi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSWP-3-K Provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi sebagai pelengkap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- (2) RSWP-3-K Provinsi mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya WP-3-K berdasar prinsip manajemen.

Pasal 3

RSWP-3-K Provinsi direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat Adat dan/atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan WP-3-K secara menyeluruh;
- b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi WP-3-K di Provinsi;
- c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya WP-3-K bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk mengakomodasi:

- a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya WP-3-K;
- b. upaya meningkatkan pemahaman semua pihak terkait tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
- c. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- d. upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya WP-3K secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. upaya mengurangi konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan WP-3-K sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi pengelolaan WP-3-K Provinsi adalah Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Bersih, Indah, Produktif, Berdayaguna, Aman, Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Misi pembangunan WP-3-K meliputi:
 - a. memelihara dan mengembangkan konservasi WP-3-K;
 - b. menata pemanfaatan ruang dan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan dan memelihara kualitas serta daya dukung lingkungan hidup;
 - d. meningkatkan upaya mitigasi bencana;
 - e. mengembangkan data potensi ekonomi;
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana;
 - g. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan;
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - i. mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - j. meningkatkan peran sektor kelautan, perikanan dan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi;
 - k. meningkatkan dan membuka lapangan kerja;
 - l. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - m. melestarikan nilai budaya adat dan masyarakat;
 - n. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - o. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
 - p. meningkatkan penegakkan hukum; dan
 - q. meningkatkan pengelolaan WP-3-K secara terpadu.

BAB V SISTEMATIKA DAN MATERI MUATAN

Pasal 7

Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGI;
- d. BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 8

Materi muatan RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN RSWP-3-K PROVINSI

Pasal 9

- (1) Jangka waktu RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Kurun waktu pelaksanaan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. Prioritas 1 : pelaksanaan program mulai Tahun 2014-2018;
 - b. Prioritas 2 : pelaksanaan program mulai Tahun 2019-2023;
 - c. Prioritas 3 : pelaksanaan program mulai Tahun 2024-2028; dan
 - d. Prioritas 4 : pelaksanaan program mulai Tahun 2029-2033.

Pasal 10

- (1) RSWP-3-K Provinsi dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perubahan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilakukan pemantauan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemantauan.
- (3) Keanggotaan Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - c. Anggota terdiri atas :
 1. unsur SKPD;
 2. unsur Instansi/Lembaga terkait; dan
 3. unsur masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2014

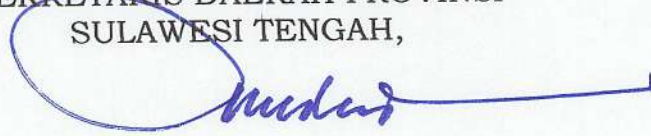
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA